



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DAHRI DAMIM**, Nomor Induk Kependudukan 8204080603730001, Lahir di Indomut, 6 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 001 / RW 001 Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Muh. Sahdam Husen, S.H., M.H., Muhamad Udin, S.H. dan Rudi A. Kasim, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara (YLPAL-MALUT) Cabang Halmahera Selatan, yang beralamat di Jalan Karet Putih RT 010 / RW 003 Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan berdomisili elektronik di [marbosamat@gmail.com](mailto:marbosamat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 129/SK/2024/PN Lbh tanggal 16 Juli 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**RONA HAMJA**, Nomor Induk Kependudukan 8204086105770003, Lahir di Desa Indomut, 21 Mei 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001 / RW 001 Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Rusni Mino, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RUSNI MINO, S.H., yang beralamat di Pantai Lingk. Masjid At- Taqwa Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan berdomisili elektronik di [rrusni081@gmail.com](mailto:rrusni081@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 155/SK/2024/PN Lbh tanggal 19 Agustus 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan;

**LA BACO**, Nomor Induk Kependudukan 8204082908560001, Lahir di Amasing Kali, 29 Agustus 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Rusni Mino, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RUSNI MINO, S.H., yang beralamat di Pantai Lingk. Masjid At- Taqwa Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan berdomisili elektronik di [rrusni081@gmail.com](mailto:rrusni081@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 155/SK/2024/PN Lbh tanggal 19 Agustus 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik tanah kebun beserta tanaman diatasnya berupa Kelapa sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pohon, Pala sebanyak 101 (seratus satu) pohon, Langsung biasa sebanyak 15 (lima belas) Pohon, Langsung duku sebanyak 12 (dua belas) pohon, Durian (duren) sebanyak 4 (empat) pohon, serta Kenari sebanyak 8 (delapan) pohon, terletak di Desa Indomut Kecamatan Bacan, dengan luas tanah  $\pm 10.437 \text{ m}^2$ , yang objek tanah kebun PENGGUGAT berbatasan dengan:

Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Gaus Mursid Alias Cunen;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Adam Nurdin;

Sebelah timur berbatasan dengan kali hidup;

Sebelah selatan berbatasan dengan kali hidup;

2. Bahwa, pada bulan Desember 2020, antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah terikat suatu perjanjian kontrak yang dilakukan secara lisan;

3. Bahwa dalam perjanjian kontrak secara lisan antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT disepakati kontrak berupa kelapa sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pohon dan pala sebanyak 101 (seratus satu) pohon, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25. 000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu kontrak selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Desember 2020 sampai berakhir Desember 2025, dan telah dibayar lunas oleh TURUT TERGUGAT;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2022, atas persetujuan PENGGUGAT, Ajawia Aswad selaku isteri dari PENGGUGAT mendatangi TURUT TERGUGAT untuk menambah masa kontrak kelapa sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pohon dan pala sebanyak 101 (seratus satu)

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung mulai dari Desember 2025 sampai Juni 2027 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6. 000.000. (enam juta rupiah) dibayar lunas oleh TURUT TERGUGAT, dan perpanjangan kontrak tersebut dilakukan secara lisan;

5. Bahwa, pada pertengahan Tahun 2023, tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT, TERGUGAT menjual tanah kebun milik PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yang terletak di Desa Indomut Kecamatan Bacan, dengan luas tanah kebun  $\pm 10.437 \text{ m}^2$  dengan harga Rp. 10.000.000 (sepulu juta rupiah), yang mana telah diketahui oleh TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT bahwa tanah kebun beserta tanaman di atasnya berupa Kelapa sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pohon, pala sebanyak 101 (seratus satu) Pohon, Langsung biasa sebanyak 15 (lima belas) Pohon, Langsung duku sebanyak 12 (dua belas) pohon, Durian (duren) sebanyak 4 (empat) pohon, serta Kenari sebanyak 8 (delapan) pohon adalah benar milik PENGUGAT;

6. Bahwa atas perbuatan jual beli tanah kebun antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut di atas, pada tanggal 28 Juni 2024, PENGUGAT melaporkan kepada Pemerintah Desa Indomut untuk menyelesaikan masalah jual beli tanah kebun antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT dengan cara penyelesaian kekeluargaan atau musyawarah bersama namun tidak ada penyelesaian atau tidak ada titik temunya, bahkan TURUT TERGUGAT menuntut kepada PENGUGAT agar mengembalikan uang kontrak sebesar Rp. 75. 000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti kerugian dari TURUT TERGUGAT, dari tuntutan TURUT TERGUGAT tersebut, PENGUGAT mau mengembalikan sisa uang kontrak sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) sesuai dengan sisa masa kontrak, terhitung dari 2025 sampai dengan 2027, namun di tolak oleh TURUT TERGUGAT;

7. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT menuntut pengembalian uang sisa kontrak kepada PENGUGAT terlalu besar nilainya sehingga, oleh PENGUGAT membatalkan secara sepihak atas kesepakatan kontrak antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak mempunyai etika baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga pada tanggal 29 Juni 2024, PENGGUGAT mendatangi Yayasan Lembaga Pengkajian Advokasi Independen Cabang Halmahera Selatan untuk membantu melakukan mediasi atas persoalan tersebut;

9. Bahwa atas permintaan PENGGUGAT, Yayasan Lembaga Pengkajian Dan Advokasi Independen Cabang Halmahera Selatan melayangkan surat Somasi yang pertama tertanggal 29 Juni 2024 kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk hadir pada tanggal 01 Juli 2024, namun oleh TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Yayasan Lembaga Pengkajian Dan Advokasi Independen Cabang Halmahera Selatan melayangkan Somasi yang kedua kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tertanggal 02 Juli 2024 untuk hadir pada tanggal 03 Juli 2024 namun TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT juga tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas;

10. Bahwa, karena penjualan tanah kebun oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;

11. Bahwa perbuatan antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam proses jual beli tanah kebun milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Pasal 1366 KUHPerdata: *"setiap orang Bertanggungjawab, Bukan hanya atas kerugian yang disebabkan Perbuatan-Perbuatan, Melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau Sembronoan";*

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara materil maupun immaterial, diantaranya sebagai berikut:

**Adapun kerugian materil** adalah sebesar Rp. 200.000.000. sedangkan untuk kerugian immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT adalah rasa tidak aman, tidak nyaman yang terus membayangi, dikarenakan tidak dapat memanfaatkan objek tanah kebun milik PENGGUGAT yang sungguh sulit dihitung secara nyata, namun demi memberikan kepastian hukum, berkenaan diajukan gugatan ini dengan kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah);

**13.** Bahwa untuk menghindari ganti kerugian yang timbul maka untuk memenuhi tuntutan kerugian PENGGUGAT, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dengan satu unit rumah di atasnya yang terletak di Desa Indomut Kecamatan Bacan milik TERGUGAT;

**14.** Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 HR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Memutuskan, menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mumutuskan, menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah kebun beserta tanaman di atasnya yang terletak di Desa Indomut Kecamatan Bacan dengan luas tanah kebun sebesar  $\pm 10.437 \text{ m}^2$ ;
3. Memutuskan, menyatakan perjanjian kontrak secara lisan antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah batal demi hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan, menyatakan jual beli tanah kebun milik PENGUGAT, antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memutuskan, menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Memutuskan, menyatakan menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yakni sebesar Rp. 235.000.000. (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah dengan perincian:
  - a. Kerugian materiel sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Memutuskan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan satu unit rumah di atasnya milik TERGUGAT yang terletak di Desa Indomut Kecamatan Bacan;
8. Memutuskan, menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
9. Memutuskan, menyatakan menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuha dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan Turut Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Manguluang, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Error In Person

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 s/d poin 4, mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat melakukan perjanjian kontrak lisan pohon kelapa dan pohon pala di tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dan diperpanjang lagi pada tahun 2025 sampai dengan bulan juni tahun 2027, adalah salah sasaran atau salah orang dikarenakan Turut Tergugat tidak pernah terlibat melakukan perjanjian kontra baik itu secara lisan maupun secara tertulis dengan Penggugat, walaupun benar ada transaksi perjanjian kontrak lisan pohon kelapa dan Pohon Pala, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat mungkin saja hal tersebut terjadi antara Penggugat dengan pihak lain, bukan dengan Turut Tergugat, jadi yang jelasnya Penggugat salah orang;

### 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatan poin 5, bahwa pada tahun 2023, tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat menjual tanah kebun milik Penggugat kepada Turut Tergugat, dalil tersebut adalah dalil yang ngaur dan tidak memiliki dasar hukum dikarenakan Turut

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat tidak merasa membeli Tanah Kebun dari Tergugat, jika benar adanya Transaksi tersebut, bisa jadi hal tersebut terjadi antara Tergugat dengan pihak lain sebagai Pembeli, dan walaupun benar adanya transaksi Jual beli antara Tergugat dengan Pihak lain sebagai Pihak Pembeli, maka kedudukan Pihak Tergugat adalah sebagai Tergugat I dan Pihak Pembeli sebagai Tergugat II, dan oleh karena pihak ketiga atau pihak Pembeli tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak;

### 3. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang tertuang pada poin "2 s/d poin 4" Posita Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa ada Perjanjian kontrak Lisan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, jika benar ada perjanjian kontrak tersebut antara Penggugat dengan Turut Tergugat, yang dihubungkan dengan dalil Petitum poin "3" dimana tanpa menguraikan alasan yang jelas dan tepat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan perjanjian kontrak lisan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka menurut Tergugat permintaan pembatalan perjanjian kontrak oleh Penggugat adalah ngaur dan mengada – ada, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifisir sebagai Gugatan yang kabur atau Obscuur Libel;

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil ekspsi Tergugat dan Turut Tergugata terurai diatas secara utuh adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa kecuali, karena seluruh dalil gugatan Penggugat bukan saja tidak benar tetapi penuh dengan rekayasa;
3. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Turut Tergugat melakukan perjanjian kontrak lisan Pohon kelapa dan Pohon Pala, jika benar adanya perjanjian kontrak lisan pohon kelapa dengan pohon pala

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, mungkin saja hal tersebut terjadi antara Penggugat dengan Pihak Ketiga bukan dengan Turut Tergugat;

4. Bahwa disamping itu Tergugat juga tidak pernah menjual tanah kebun milik Penggugat kepada Turut Tergugat, Tanah Kebun yang Tergugat Jual adalah sah tanah kebun milik Tergugat dan jualnyapun bukan kepada Turut Tergugat tetapi jual kepada Pihak lain atau pihak ketiga;

5. Bahwa sekali lagi Tergugat ada menjual tanah kebun tetapi tanah kebun yang yang dijual oleh Tergugat adalah bukan Tanah milik Penggugat tetapi adalah Tanah kebun milik Tergugat yang diperoleh dari warisan Ayah Tergugat yang bernama **Hamja M. Saleh**, yang dahulu tanah tersebut ditanami dengan tanaman coklat sekitar 50 (lima Puluh Pohon) dan tanaman tahunan lainnya berupa langsung 7 (Tujuh) Pohon, duku sekitar 5 (Lima) Pohon dan kelapa sekitar 3 (Tiga) Pohon, yang telah berbuah dan telah pernah dipanen oleh Tergugat;

6. Bahwa tanah kebun yang dimaksudkan sebagai milik Tergugat diatas, secara melawan hukum telah dikuasai oleh Penggugat dan tanamannya telah ditebang dan digantikan dengan Tanaman Kelapa dan Tanaman Pala, yang saat ini Pohon Kelapa dan Pohon Pala tersebut oleh Penggugat dikontrakan kepada Pihak ketiga tanpa seperserpun diberikan kepada Tergugat sebagai uang pengganti dari seluruh tanaman milik Tergugat yang ditebang habis oleh oleh Penggugat;

7. Bahwa tuduhan Penggugat yang menuduh Tergugat dan Turut Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah tidak benar dan tidak tepat justru sebaliknya Penggugatlah yang Melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai Tanah milik Tergugat sekaligus menebang seluruh tanaman yang tumbuh diatasnya berupa tanaman coklat dan tanaman tahunan lainnya;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Turut Tergugat dianggap ditolak

*Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh*



seluruhnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat dikarenakan sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali;

### **III. DALAM REKONVANSI**

1. Bahwa dalil-dalil Konvensi secara mutatis-mutandis dianggap pula bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, mengajukan tuntutan balik kepada Penggugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil Konvensi point “5, 6 dan 7” diatas bahwa Tergugat Rekonvnesi telah secara Melawan Hukum menyerobot, menguasai dan menebang seluruh tanaman yang terdapat dalam tanah kebun milik Tergugat tersebut dan digantikan dengan tanaman miliknya yaitu kelapa dan Pala, yang telah dikontrak kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa seperserpun diberikan kepada Tergugat sebagai uang pengganti dari seluruh tanaman milik Tergugat yang ditebang habis oleh oleh Penggugat;
4. Bahwa karena itu melalui Gugatan Rekonvvensi ini sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar ganti rugi atas Pohon coklat sekitar 50 (lima Puluh Pohon) dan langsung 7 (Tujuh) Pohon, duku sekitar 5 (Lima) Pohon dan kelapa sekitar 3 (Tiga) Pohon, yaitu:
  - Pohon Coklat sebanyak 50 (Lima Puluh Pohon) X harga rata-rata perpohon Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) = Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Pohon Langsung sebanyak 7 (Tujuh) Pohon X harga rata – rata perpohon Rp. 1.000.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah);
  - Pohon Duku sebanyak 5 (lima) Pohon X harga rata-rata perpohon Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) = Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon Kelapa sebanyak 3 (tiga) Pohon X harga rata-rata per pohon Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini dieksekusi;

Berdasarkan keseluruhan uraian Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabukan Gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai dan menebang seluruh Tanah Pohon Coklat sebanyak 50 (Lima Puluh) Pohon, Pohon Langsung sebanyak 7 (Tujuh) Pohon, Pohon Duku sebanyak 5 (lima) Pohon, dan Pohon Kelapa sebanyak 3 (tiga) Pohon, diatas tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi tersebut pada poin " 5" DALAM KONVENSI dan poin "4" DALAM REKONVENSI;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar segera sekaligus dan seketika membayar sebanyak 50 (Lima Puluh) Pohon Coklat, 7 (Tujuh) Pohon Langsung, 5 (Lima) Pohon Duku dan 3 (Tiga) Pohon Kelapa yang telah ditebang oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu total sejumlah

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta rupiah kepada Penggugat Rekonvensi;

## IV. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**A t a u :** Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*) pada hari Selasa, 24 September 2024, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan duplik melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, 26 September 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8204080603730001 atas nama Dahri Damim yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli Surat Somasi kepada Rona Hamja yang dibuat atau dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLPAl-Maluku Utara) Cabang Halmahera Selatan tanggal 29 Juni 2024, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli Surat Somasi kepada Labaco yang dibuat atau dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLPAl-Maluku Utara) Cabang Halmahera Selatan tanggal 29 Juni 2024, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli Surat Somasi kepada Rona Hamja yang dibuat atau dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLPAl-Maluku Utara) Cabang Halmahera Selatan tanggal 2 Juli 2024, telah

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;

5. Asli Surat Somasi kepada Labaco yang dibuat atau dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLPAl-Maluku Utara) Cabang Halmahera Selatan tanggal 2 Juli 2024, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap barang bukti ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 5 (lima) buah bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MARIAMA SALEH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya tanah kebun yang menjadi objek sengketa merupakan milik Kakek dan Nenek Saksi kemudian tanah kebun diwariskan kepada Ibu kandung Saksi lalu Ibu Saksi memberikan ijin kepada Penggugat untuk menanam pohon di tanah kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat menanam pohon pala sejumlah lebih dari 100 (seratus) pohon, pohon langsung sejumlah 14 (empat belas) pohon, dan beberapa pohon kenari;
- Bahwa setelah Ayah Saksi meninggal dunia kemudian Ibu Saksi menikah dengan Sdr. Selamat selanjutnya Ibu Saksi dan Sdr. Selamat memiliki Anak yang bernama Arafia yang merupakan Ibu Penggugat;





- Bahwa Hamja M. Saleh tidak pernah menanam pohon di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Cucu Saksi yang merupakan Anak Penggugat bahwa ada kontrak pohon kelapa dan pohon lainnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Anak Penggugat bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetujui penjualan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat;

2. Saksi **MUHAMAD SUDARA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah kebun yang merupakan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Saudara sepupu;
- Bahwa sejak tahun 2006 Saksi memiliki kebun di sebelah kali yang berbatasan langsung dengan tanah kebun milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat menanam pohon kelapa, pohon pala, pohon durian, pohon langsung dan beberapa pohon kenari di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri Belang-Belang yang bertempat di Desa Belang-Belang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Istri Saksi merupakan penduduk Desa Indomut sehingga Saksi juga berkebun di Desa Indomut;
- Bahwa tanah kebun Saksi di sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Sdr. Mansur, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



kebun Sdri. Sina, sebelah Timur berbatasan dengan air boki dan sebelah Barat berbatasan dengan kali hidup;

- Bahwa Turut Tergugat memiliki tanah kebun di sebelah Utara tanah kebun Sdr. Mansur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Turut Penggugat mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Turut Tergugat mengambil buah kelapa yang berada di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Sdr. Adam Nurdin, sebelah Selatan berbatasan dengan kali hidup, sebelah Timur berbatasan dengan kali hidup dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Sdr. Cunen;
- Bahwa Saksi juga sering ikut serta gotong royong di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai pembuat kayu bakar dan Turut Tergugat sehari-hari bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa sebelumnya tanaman pohon kelapa sudah ada di lokasi tanah objek sengketa kemudian Penggugat menanam pohon lainnya pada saat Saksi mulai berkebun di dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat telah terjadi transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat dengan Sdri. Rukiah Talib yang merupakan Istri Turut Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menjual tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdri. Rukiah Talib berada di lokasi tanah objek sengketa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Turut Tergugat telah menyewa kontrak pohon kelapa dan pohon pala milik Penggugat yang berada di tanah objek sengketa;
- Bahwa sewa kontrak pohon merupakan hal yang lazim terjadi di Desa Indomut;
- Bahwa Penggugat masih berkebun dan memanen hasil tanaman di lokasi tanah objek sengketa sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2006 Saksi mengetahui Tergugat berasal dari Desa Indomut dan bertempat tinggal di Desa Indomut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Turut Tergugat bersama Anaknya memanen kelapa di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/62/DS-IN/V/2022 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Indomut tanggal 3 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Rona Hamja dengan Rukiah Talib tertanggal 6 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap barang bukti ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) buah bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MANSYUR ILYAS**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Kampung Sengga Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi awalnya Kakek Saksi yang bernama Sdr. Jauhar memberikan tanah kebun objek sengketa kepada orang tua Saksi kemudian tanah kebun objek sengketa menjadi milik Ayah Tergugat yang bernama Sdr. Hamja lalu Sdr. Hamja memberikan tanah kebun objek sengketa kepada Tergugat;
- Bahwa Sdr. Hamja terlebih dahulu menanam pohon cokelat di tanah objek sengketa kemudian Penggugat menanam beberapa pohon kelapa, pohon pala dan pohon langsung di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak memiliki tanah kebun di Desa Indomut;
- Bahwa Penggugat merupakan sepupu Tergugat karena Ibu Penggugat yang bernama Sdri. Arafia seibu dengan Bapak Tergugat yang bernama Sdr. Hamja;
- Bahwa silsilah hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Muhammad Saleh menikah dengan Harmian lalu memiliki 2 (dua) orang Anak yang bernama Mariama dan Hamja kemudian Hamja menikah dengan Suhi lalu memiliki Anak yang bernama Rona Hamja yang merupakan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Muhammad Saleh meninggal dunia kemudian Harmian menikah dengan Selamat lalu memiliki Anak yang bernama Arafia kemudian Arafia menikah dengan Damim lalu memiliki Anak yang bernama Dahri Damim yang merupakan Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Muhammad Saleh meninggal dunia terlebih dahulu, lalu Sdri. Suhi kemudian Sdr. Hamja selanjutnya Sdri. Harmian;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia kemudian Tergugat tinggal bersama Neneknya yang bernama Sdri. Harmian;
- Bahwa Saksi memiliki tanah kebun yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan dari lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Sdr. Adam Nurdin, sebelah Selatan berbatasan dengan kali hidup, sebelah Timur berbatasan dengan kali hidup dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Sdr. Gaus Mursid Alias Cunen;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah tidak berbentuk hutan pada saat diberikan kepada Ayah Tergugat kemudian Ayah Tergugat menanam pohon cokelat dan pohon cokelat yang ditanam oleh Ayah Tergugat sudah pernah menghasilkan buah;
- Bahwa setelah Ayah Tergugat meninggal dunia lalu Nenek Tergugat menjaga kebun tanah tersebut namun setelah Nenek Tergugat meninggal dunia kemudian Penggugat menanam pohon kelapa dan pohon pala di tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat pernah memberitahukan Saksi bahwa Tergugat berkeinginan untuk menjual tanah objek sengketa kepada Rukiah Talib;
- Bahwa pernah ada upaya penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Desa Indomut tetapi tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat jual beli tanah sebagaimana bukti surat T-2;

2. Saksi **SAIFUL DIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Kampung Sengga Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah kebun objek sengketa merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari Ayahnya yang telah meninggal dunia;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ayah Tergugat memperoleh tanah kebun objek sengketa dari Sdr. Mansur;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) pohon kelapa, beberapa pohon pala, pohon cokelat dan pohon langsung di tanah objek sengketa kemudian Saksi pernah melihat Ayah Tergugat memanen pohon tersebut;
- Bahwa setelah Ayah Tergugat meninggal dunia kemudian Tergugat tinggal bersama Neneknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama Neneknya di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah objek sengketa setelah Ayah Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menanam beberapa pohon kelapa, pohon kenari, pohon pala dan pohon langsung di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ingin menjual tanah objek sengketa kepada Sdri. Rukiah Talib;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada upaya penyelesaian mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Desa Indomut namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi pertama kali ke lokasi tanah objek sengketa sebelum tahun 2000 dan sampai saat ini Saksi sering melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa dari kantor Desa Indomut tanah objek sengketa berada di arah Barat lalu melewati 3 (tiga) lokasi tanah lainnya kemudian tanah objek sengketa di sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Sdr. Cunen;
- Bahwa Saksi mengetahui kontrak pohon tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa kontrak pohon merupakan hal yang lazim terjadi di Desa Indomut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi pernah melihat Turut Tergugat berkebun di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk memeriksa objek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat dan Turut Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*), Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan memeriksa alat bukti yang sah dan relevan, dan terhadap alat bukti yang Majelis Hakim anggap tidak relevan akan Majelis Hakim abaikan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa eksepsi tersebut sebelum masuk ke dalam pokok perkara;

#### **1. Gugatan Penggugat Error In Persona**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah dalam menentukan pihak yang ingin digugatnya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat dan Turut Tergugat terlibat sebuah perjanjian atau kontrak, baik secara lisan maupun tertulis tentang pohon kelapa dan pohon pala, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan pembuktian para pihak beserta alat bukti yang dihadirkan, sehingga hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak karena telah masuk ke dalam pokok perkara;

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak memasukkan pihak pembeli dalam perjanjian jual beli, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pihak-pihak mana yang terlibat dalam jual beli maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan pembuktian para pihak beserta alat bukti yang dihadirkan, sehingga hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak karena telah masuk ke dalam pokok perkara;

## **3. Gugatan Penggugat Obscuur Lible**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena posita dan petitum yang tidak berkesesuaian, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini terkait dengan 2 eksepsi sebelumnya dimana ketidaksesuaian posita dan petitum terkait dengan ada tidaknya perjanjian maupun pihak yang melakukan perjanjian tersebut sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan pembuktian para pihak beserta alat bukti yang dihadirkan, sehingga hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak karena telah masuk ke dalam pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum atas jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat diatas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak, terlebih bukti yang diajukan kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu T-2 berupa surat jual beli tanah antara Tergugat dan seorang perempuan bernama Rukiah Talib pada tanggal 6 Juni 2024 terhadap tanah di lokasi sengketa, Majelis Hakim mendapati adanya kekurangan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan bukti surat T-2 dengan keterangan saksi Penggugat, yaitu Muhamad Sudara serta saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu Mansyur Ilyas dan Saiful Din, diketahui bahwa yang melakukan jual beli tanah sengketa adalah Tergugat dan perempuan bernama Rukiah Talib bukan dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam poin 4 dalam petitum dalam gugatan Pengugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan jual beli tanah kebun milik Penggugat, antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat putusan pengadilan mengikat para pihak yang berperkara, sementara petitum poin 4 dalam gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat mengikat pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu saudari Rukiah Talib, sehingga menimbulkan suatu kekaburan surat gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974 yang menegaskan "suatu gugatan yang tidak lengkap Para Pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka Gugatan demikian tidak dapat di terima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya saudari Rukiah Talib sebagai pihak dalam perkara *a quo* tentu menjadikan

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat sebagai gugatan error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menilai dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1527 K/Sip/1973 yang menjelaskan, karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi sedang gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka para Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### DALAM REKONVENSI

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.508.000 (tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H. dan Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

### Perincian biaya:

- |                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. ATK/Pemberkasan .....  | : | Rp100.000,00; |
| 3.....                    | : | Rp318.000,00; |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

4.....

PNBP Panggilan : Rp30.000,00;

5.....

Pemeriksaan Setempat : Rp3.000.000,00;

6.....

PNBP Pemeriksaan Setempat : Rp10.000,00;

7.....

Redaksi : Rp10.000,00;

8. Meterai ..... : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp3.508.000,00;

(tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lbh